

CAPITALINC

PT CAPITALINC INVESTMENT Tbk.
PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KEDUA
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Sehubungan dengan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Capitalinc Investment Tbk. ("Perseroan") yang telah dilaksanakan pada hari Jumat, 11 Maret 2016 dan mengingat tidak tercapainya quorum kehadiran sebagaimana telah diumumkan dalam Ringkasan Rincian Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang telah diumumkan dalam surat kabar harian Media Indonesia tanggal 15 Maret 2016, maka Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan ("Pemanggilan") untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") Kedua Perseroan, yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 1 April 2016
Waktu : 14.00 WIB - Selesai
Tempat : Emilia Room, Grandkemang Hotel Lantai 5
Jl. Kemang Raya 2 H, Jakarta 12730

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan untuk melakukan perubahan atas susunan Pengurus Perseroan;
2. Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
3. Persetujuan untuk perubahan struktur Pemodal Perseroan, untuk dikembalikan pada struktur Pemodal sebelum Peningkatan Modal Dasar Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 3 Juni 2015, dengan melakukan Penurunan Modal Dasar Perseroan, guna memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Bapepam LK No. IX.J.1.
4. Persetujuan untuk menjamin seluruh atau sebagian besar aset dan/atau kekayaan Perseroan dan/atau anak-anak perusahaan Perseroan atau untuk menebatkan Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) dalam rangka pendanaan (*financing*) untuk pendanaan (*financing*) yang akan diterima oleh Perseroan dan/atau anak-anak perusahaan Perseroan serta persetujuan atas perubahan pendanaan (*financing*) bagi Perseroan dan/atau anak-anak perusahaan Perseroan.

Penjelasan:

1. Untuk Mata Acara pertama Rapat dilakukan mengingat adanya pengunduran diri Pengurus Perseroan dan/atau perubahan susunan Pengurus lainnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Untuk Mata Acara kedua Rapat Perseroan melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, diantaranya akan dilakukan penyesuaian atas diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Entitas atau Perusahaan Publik. Perseroan juga bermaksud untuk mengajukan kepada Rapat untuk melakukan perubahan atas beberapa pasal dalam Anggaran Dasar mengingat penyesuaian atas POJK dimaksud;
3. Untuk Mata Acara ketiga Rapat guna memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Bapepam LK No. IX.J.1, Perseroan bermaksud mengembalikan struktur Modal Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut: Rp. 10.000.000.000.500 (enam belas triliun lima ratus Rupan) terbagi atas 100.407.666.170 (seratus milyar empat ratus tujuh juta enam ratus enam puluh enam ribu seratus tujuh puluh) saham, masing-masing saham Seri A sejumlah 193.577.535 (seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh lima) saham bernilai nominal Rp. 10.000 (sepuluh ribu Rupiah), saham Seri B sejumlah 20.214.088.835 (dua puluh milyar dua ratus empat belas juta delapan puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh lima) saham bernilai nominal Rp. 300 (tiga ratus Rupiah) dan saham Seri C sejumlah 80.000.000.000 (delapan puluh milyar) saham bernilai nominal Rp. 100 (seratus Rupiah);
4. Guna memenuhi ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada Mata Acara keempat Rapat, harus mendapat persetujuan dalam Rapat.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham dan iklan Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan ("Undangan").
2. Yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa dalam Rapat tersebut adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Untuk saham-saham yang dipitipkan pada Penitipan Kolektif pada Kustodian Sentral Elek Indonesia ("KSEI"), yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan oleh KSEI. Pemegang Rekening KSEI berupa Perusahaan Elek dan Bank Kustodian wajib menyerahkan data investor yang menjadi nasabahnya kepada KSEI untuk keperluan penerbitan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
3. Para Pemegang Saham yang bermaksud menghadiri Rapat secara langsung, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah, yang memenuhi contoh formulir Surat Kuasa yang ditentukan oleh Perseroan, dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam menentukan keseluruhan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
4. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh di kantor Perseroan pada jam kerja terhitung sejak tanggal iklan Pemanggilan ini pada alamat sebagai berikut: Menara Jamsostek, Menara Utara Lantai 10, Jalan Jenderal Gatot Soebroto No. 35, Jakarta 12710, Indonesia dan atas Surat Kuasa tersebut harus sudah diterima oleh Perseroan paling lambat tanggal 30 Maret 2016.
5. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan kepada Panitia Rapat fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Paspor atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku dan Surat Kuasa yang telah ditandatangani (dalam hal Pemegang Saham diwakili oleh kuasanya), sebelum memasuki ruangan Rapat.
6. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum seperti Perseroan Terbatas, Koperasi atau Yayasan wajib menyerahkan fotokopi Anggaran Dasarnya dan Perubahannya yang terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Komisaris terakhir. Khusus Untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk menyerahkan/mempeliharakan KTUR yang dikeluarkan oleh KSEI kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruangan Rapat.
7. Para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat agar sudah berada di tempat Rapat paling lambat 30 menit sebelum Rapat dimulai.
8. Penghitungan jumlah Pemegang Saham yang hadir atau terwakili di dalam Rapat oleh Notaris hanya dilakukan 1 (satu) kali, yaitu sebelum Rapat dibuka oleh Ketua Rapat. Pemegang Saham yang meninggalkan ruang Rapat sebelum Rapat ditutup, tidak mengurangi perhitungan jumlah Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat.
9. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir setelah Rapat dibuka tidak berhak untuk bertanya atau memberikan suaranya.

Jakarta, 18 Maret 2016
PT Capitalinc Investment Tbk.
Direksi